



P U T U S A N

Nomor : 262/ Pid.B/ 2018/ PN.Krs.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NARAN BIN SENELI**
Tempat Lahir : Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn Kunci Desa Negororejo Kecamatan Lumbang,
Kabupaten. Probolinggo
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa NARAN BIN SENELI menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh penasihat Hukum ;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2018 S/D tanggal 31 Mei 2018, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/10 / V /2018 / Polsek :

Terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (**RUTAN**), pada setiap tingkat pemeriksaan,berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan, dengan riwayat sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal : 31 Mei 2018 s/d. tanggal : 19 Juni 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 20 Juni 2018 s/d. tanggal : 29 Juli 2018
3. Penuntut Umum tanggal : 25 Juli 2018 s/d. tanggal : 13 Agustus 2018 ;
4. Penahanan Hakim sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 September **2018**;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal :
07 September 2018 s/d. tanggal : 05 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor: 262/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 08 Agustus 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo;-----

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor: 262/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 08 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

3. Berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;-----

- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **NARAN BIN SENELI** , bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**”, sebagaimana diatur dalam pasal pasal 480 ke- 1 KUHP sesuai dengan dakwaan Pertama kami ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1(satu) UNIT SEPEDA MOTOR Yamaha Mio warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam , dikembalikan kepada saksi korban ;

1. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)-----

-----Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mengaku terus terang perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan – ringannya;-----

-----Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:-----

C. DAKWAAN :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa NARAN bin SENELI pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi, pada bulan Pebruari 2018 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, dirumah milik terdakwa Dusun kunci Desa Negororejo Kec. Lumbang Kab. Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang tidur di rumahnya saudara BUDI (DPO) kemudian di bangunkan dan di suruh oleh saudara BUDI untuk mengambil 2 buah sepeda motor di pinggir jalan di barat rumah BUDI , lalu terdakwa mendatangi tempat yang di arahkan tersebut dan bertemu dengan 2 orang yang tidak terdakwa kenal dan langsung menyerahkan 2 buah sepeda motor kepada terdakwa yaitu 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol N-5697-Q Warna Hitam dan 1 unit sepeda motor yamaha Mio Nopol N-5903-PY warna Merah, kemudian terdakwa menyimpan kedua sepeda motor tersebut di rumahnya. Keesokan harinya terdakwa mendengar ada tetangganya bernama SURYONO kehilangan sepeda motor dan terdakwa ingat bahwa salah satu sepeda motor yang di sembunyikannya adalah motor milik SURYONO, namun terdakwa tidak mengembalikannya dan menunggu orang lain yaitu sdr ROHMAN untuk mengambil kedua sepeda motor tersebut kemudian beberapa hari kemudian terdakwa di beri uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) oleh BUDI.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsie

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut :

1. **Saksi SURYONO al P. DIKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blamahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan atau pekerjaan ;-----
- Bahwa benar saksi menerangkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diketahui hilang pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018, diketahui sekitar jam 03:00 WIB di dalam rumah saya ikut Dusun Bedali Desa Branggah Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo ;-----
- Bahwa benar pada waktu itu saksi sedang tidur di kamar depan rumah saksi
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui, siapakah yang telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa orang yang telah mengambil / mencuri 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi-----
- Bahwa benar waktu itu sepeda motor saksi tidak dimunci ketika itu kunci 2 (dua) unit sepeda motor tersebut saya taruh di atas kusen pintu samping (L) rumah saksi tersebut, kemungkinan pelaku melihat kunci tersebut ketika turun dari tangga rumah saksi. Selanjutnya pelaku mengambil kunci 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dan membawa kabur 2 (dua) unit sepeda motor saksi tersebut melalui pintu samping rumah saksi;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana pelaku melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi tersebut, tetapi setahu saksi pelaku masuk dengan cara memanjat tembok rumah saksi dan masuk ke lantai atas dengan cara merusak jendela rumah lantai atas,selanjutnya pelaku turun ke lantai bawah dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi yang berada dekat dengan tangga rumah saksi, kemudian pelaku keluar melalui pintu samping (L) rumah saksi ;-----
- Bahwa benar ciri-ciri 2 (dua) unit Sepeda Motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor Honda Beat type All New Honda beat Esp CBS Scooter No.Pol : N-5697-Q, warna hitam, tahun 2015, No.Ka.: MH1JFP212F K048771, No.Sin.JFP2E1048406 an. SURYONO alamat Bedali Rw 06/ Rt 017 Desa Branggah Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo, dan Sepeda Motor Yamaha Mio type 5TL MIO / AL 115 S,No.Pol : N-5903-PY, warna merah, tahun 2007, No.Ka.: MH35TL0067K883634, No.Sin. 5TL884994 an. SURYONO alamat Bedali Rw 06/ Rt 017 Desa Branggah Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo ;-----

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 262/Pid.B/2018/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bebar saksi berusaha melakukan penca-rian tetapi sampai saat ini tidak ketemu, akhirnya saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lumbang
 - Bahwa benar sebelumnya sebelumnya tidak ada orang yang menanyakan tentang 2 (dua) unit sepeda motor milik saudara yang telah hilangtersebut;
 - Bahwa berar saksi menerangkana ada kunci toko saya terbawa di dalam sepeda motor Honda beat milik saksi tersebut ;-----
 - Bahwa benar saksi menerangkan Istri saksi yang mengetahui sepeda motor tersebut tidak ada / dicuri orang ; -----
 - Bahwa saksi berusaha melakukan penca-rian tetapi sampai saat ini tidak ketemu, akhirnya saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lumbang ;
 - Bahwa benar tidak ada, kunci toko saya terbawa di dalam sepeda motor Honda beat milik saksi tersebut ;-----
 - Bahwa benar saksi memiliki sepeda motor Yamaha tersebut sejak tahun 2007 dan sepeda motor Honda beat tersebut sejak tahun 2015 ;-----
 - Bahwa benar saksi memperoleh sepeda motor Yamaha Mio dengan cara membeli disebuah dealer di daerah Nguling, sedangkan sepeda motor Honda Beat tersebut saya beli secara kredit Dealer Anugrah Motor melalui Bank PT Summit Otto Finance dengan ansuran sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan saya sudah mengangsur sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali ; -----
 - Bahwa benar saksi mengalami kerugian yang saya alami sekitar Rp. 23.920.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ;
 - Bahwa benar saksi memiliki sepeda motor Yamaha tersebut sejak tahun 2007 dan sepeda motor Honda beat tersebut sejak tahun 2015 ;
 - Bahwa benar saksi memperoleh sepeda motor Yamaha Mio dengan cara membeli disebuah dealer di daerah Nguling, sedangkan sepeda motor Honda Beat tersebut saksi beli secara kredit Dealer Anugrah Motor melalui Bank PT Summit Otto Finance dengan ansuran sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan saya sudah mengangsur sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 .NANIK al Bu.DIKI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diketahui hilang pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2018, diketahui sekitar jam 03:00 WIB di dalam rumah saya ikut Dusun Bedali Desa Branggah Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo ;-----
- Bahwa benar waktu itu saksi sedang tidur di kamar depan rumah saksi ;
- Bahwa benar saksi tidak, ketika itu kunci 2 (dua) unit sepeda motor tersebut saksi taruh di atas kusen pintu samping (L) rumah saksi tersebut, kemungkinan pelaku melihat kunci tersebut ketika turun dari tangga rumah saksi. Selanjutnya pelaku mengambil kunci 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dan membawa kabur 2 (dua) unit sepeda motor saksi tersebut melalui pintu samping rumah saksi;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana pelaku melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor milik saya tersebut, tetapi setahu saksi pelaku masuk dengan cara memanjat tembok rumah saksi dan masuk ke lantai atas dengan cara merusak jendela rumah lantai atas,selanjutnya pelaku turun ke lantai bawah dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi yang berada dekat dengan tangga rumah saksi, kemudian pelaku keluar melalui pintu samping (L) rumah saksi ;-----
- Bahwa benar ciri-ciri 2 (dua) unit Sepeda Motor yang hilang tersebut adalah sepeda motor Honda Beat type All New Honda beat Esp CBS Scooter No.Pol : N-5697-Q, warna hitam, tahun 2015, No.Ka.: MH1JFP212F K048771, No.Sin.JFP2E1048406 an. SURYONO alamat Bedali Rw 06/ Rt 017 Desa Branggah Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo, dan Sepeda Motor Yamaha Mio type 5TL MIO / AL 115 S,No.Pol : N-5903-PY, warna merah, tahun 2007, No.Ka.: MH35TL0067K883634, No.Sin. 5TL884994 an. SURYONO alamat Bedali Rw 06/ Rt 017 Desa Branggah Kecamatan Lumbang Kabupaten Probolinggo ;-----
- Bahwa benar saksi yang mengetahui sepeda motor tersebut tidak ada / dicuri orang ; -----
- Bahwa benar saksi berusaha melakukan penca-rian tetapi sampai saat ini tidak ketemu, akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lumbang ;-----
- Bahwa benar kunci toko saksi terbawa di dalam sepeda motor Honda beat milik saksi tersebut ;-----
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor Yamaha tersebut sejak tahun 2007 dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 262/Pid.B/2018/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda beat tersebut sejak tahun 2015 ;-----

- Bahwa benar memperoleh sepeda motor Yamaha Mio dengan cara membeli disebuah dealer di daerah Nguling, sedangkan sepeda motor Honda Beat tersebut saya beli secara kredit Dealer Anugrah Motor melalui Bank PT Summit Otto Finance dengan angsuran sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan saya sudah mengangsur sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali ; -----
- Bahwa benar saksi menerangkan kerugian yang saya alami sekitar Rp. 23.920.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) ; -----
-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Blamahwa benar terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi dan tidak ada hubungan atau pekerjaan ;-----
- Bahwa benar Pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2018 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa memba-wa dan menyimpan berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah dan 1 (satu) unit HONDA BEAT warna hitam tersebut di dalam rumah terdakwa Dsn. Kunci Ds.Negororejo Kec. Lumbang Kab.Probolinggo ;-----
- Bahwa benar terdakwa membawa dan menyembunyikan barang berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah dan 1 (satu) unit HONDA BEAT warna hitam ;-----
- benar padaa awalnya terdakwa tidak tahu, tetapi keesokan harinya terdakwa mendengar kabar dari tetangga terdakwa bahwasanya 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah dan 1 (satu) unit HONDA BEAT warna hitam tesebut milik Sdr.SURYONO yang telah dicuri pada malam itu ;-----
- Bahwa benar saat itu terdakwa di suruh oleh tinggi BUDI (Kepala Desa Negororejo) untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah dan 1 (satu) unit HONDA BEAT warna hitam tersebut di pinggir jalan sebelah barat rumah tinggi BUDI ;
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan 2 (dua) orang yang telah menyerahkan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMAHA MIO warna merah dan 1 (satu) unit HONDA BEAT warna hitam tersebut kepada terdakwa ; -----

- Bahwa benar saat itu terdakwa curiga bahwasanya 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah dan 1 (satu) unit HONDA BEAT warna hitam tersebut barang hasil curian, karena terdakwa tahu bahwasanya 2 (dua) orang yang menyerahkan sepeda motor tersebut adalah pelaku yang sering berkumpul di rumah tinggi BUDI, dan ketika itu saya mengambil sepeda motor tersebut malam hari di pinggir jalan. Dan benar keesokan harinya saya mendengar kabar bahwasanya Sdr.SURYONO telah kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor di dalam rumahnya, dan saya ingat betul bahwasanya sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut milik Sdr.SURYONO yang biasa-nya diparkir di Toko milik Sdr. SURYONO ;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan Februari sekitar jam 02.00 WIB, ketika itu terdakwa sedang tidur di rumah tinggi BUDI, kemudian saya dibangunkan oleh tinggi BUDI dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor dipinggir jalan barat rumah tinggi BUDI, kemudian terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal dan langsung menyerahkan 2 (dua) unit sepeda motor (Honda Beat warna hitam dan Yamaha Mio warna merah) kepada saya, kemudian terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang tersebut membawa 2 (dua) unit sepeda motor (Honda Beat warna hitam dan Yamaha Mio warna merah) ke dalam rumah terdakwa. Keesokan harinya terdakwa mendengar kabar bahwasanya sepeda motor milik Sdr.SURYONO telah di curi tadi malam. Akhirnya saya baru ingat bahwasanya sepeda motor Yamaha MIO warna merah tersebut adalah milik Sdr. SURYONO yang biasanya di parkir di toko milik Sdr. SURYONO tersebut. Kemudian terdakwa bertanya kepada tinggi BUDI namun saat itu tinggi BUDI hanya mengatakannya kepada terdakwa bahwasanya sepeda motor tersebut akan diambil nanti malam. Tetapi 2 (dua) unit sepeda motor tersebut baru diambil 3 (tiga) hari kemudian oleh Sdr.ROHMAN untuk dijual. Awalnya Sdr.ROHMAN mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut untuk dijual. Awalnya Sdr.ROHMAN mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut untuk dijual, keesokan harinya baru sepeda motor Yamaha MIO warna merah tersebut yang diambil oleh Sdr.ROHMAN untuk dijual. Selang 2 (dua) hari kemudian saya diberi uang oleh tinggi BUDI dari hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor (Honda Beat warna hitam dan Yamaha Mio warna merah) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bertanya kepada tinggi BUDI tentang 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, dan tinggi BUDI hanya men-jelaskan bahwasanya sepeda motor tersebut akan diambil malam hari oleh temannya, namun sampai 3 (tiga) hari kemudian sepeda motor tersebut baru diambil oleh Sdr.ROHMAN untuk dijual atas suruhan tinggi BUDI ;-----
- Bahwa benar orang ini adalah Sdr.ROHMAN yang disuruh oleh tinggi BUDI untuk mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut di rumah terdakwa untuk dijual ;-----
- Bahwa benar terdakwa menerangkan karena terdakwatakut dengan tinggi BUDI ;-----
- Bahwa benar Sdr.ROHMAN mengambil sepeda motor tersebut sendirian di rumah saya. Awalnya Sdr.ROHMAN mengambil sepeda motor Honda Beat, keesokannya harinya baru sepeda motor Yamaha Mio yang diambil untuk dijual ;-----
- Bahwa benar terdakwa di beri uang oleh tinggi BUDI sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar terdakwa dari hasil tersebut digunakan untuk membeli rokok dan makan ;-----
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelumnya tidak pernah dihukum;

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah
- 1 (satu) unit HONDA BEAT warna hitam , dikembalikan kepada saksi korban;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2018 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa memba-wa dan menyimpan berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HONDA BEAT warna hitam tersebut di dalam rumah terdakwa Dsn.

Kunci Ds.Negororejo Kec. Lumbang Kab.Probolinggo ;-----

- Bahwa benar saat itu terdakwa curiga bahwasanya 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah dan 1 (satu) unit HONDA BEAT warna hitam tersebut barang hasil curian, karena terdakwa tahu bahwasanya 2 (dua) orang yang menyerahkan sepeda motor tersebut adalah pelaku yang sering berkumpul di rumah tinggi BUDI, dan ketika itu saya mengambil sepeda motor tersebut malam hari di pinggir jalan. Dan benar keesokan harinya saya mendengar kabar bahwasanya Sdr.SURYONO telah kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor di dalam rumahnya, dan saya ingat betul bahwasanya sepeda motor Yamaha Mio warna merah tersebut milik Sdr.SURYONO yang biasa-nya diparkir di Toko milik Sdr. SURYONO ;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan Februari sekitar jam 02.00 WIB, ketika itu terdakwa sedang tidur di rumah tinggi BUDI, kemudian saya dibangunkan oleh tinggi BUDI dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor dipinggir jalan barat rumah tinggi BUDI, kemudian terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal dan langsung menyerahkan 2 (dua) unit sepeda motor (Honda Beat warna hitam dan Yamaha Mio warna merah) kepada saya, kemudian terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang tersebut membawa 2 (dua) unit sepeda motor (Honda Beat warna hitam dan Yamaha Mio warna merah) ke dalam rumah terdakwa. Keesokan harinya terdakwa mendengar kabar bahwasanya sepeda motor milik Sdr.SURYONO telah di curi tadi malam. Akhirnya saya baru ingat bahwasanya sepeda motor Yamaha MIO warna merah tersebut adalah milik Sdr. SURYONO yang biasanya di parkir di toko milik Sdr. SURYONO tersebut. Kemudian terdakwa bertanya kepada tinggi BUDI namun saat itu tinggi BUDI hanya menga-takan kepada terdakwa bahwasanya sepeda motor tersebut akan diambil nanti malam. Tetapi 2 (dua) unit sepeda motor tersebut baru diambil 3 (tiga) hari kemudian oleh Sdr.ROHMAN untuk dijual. Awalnya Sdr.ROHMAN mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut untuk dijual. Awalnya Sdr.ROHMAN mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut untuk dijual, keesokan harinya baru sepeda motor Yamaha MIO warna merah tersebut yang diambil oleh Sdr.ROHMAN untuk dijual. Selang 2 (dua) hari kemudian saya diberi uang oleh tinggi BUDI dari hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor (Honda Beat warna hitam dan Yamaha Mio warna merah) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor : 262/Pid.B/2018/PN.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggul melanggar pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil keuntungan dari hasil penjualan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

- Unsur barang siapa ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Seorang laki-laki bernama NARAN BIN SENELI ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama NARAN BIN SENELI yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur *Barang siapa* telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;-----

- Unsur mengambil keuntungan dari hasil penjualan sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya

bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa NARAN BIN SENELI dipersidangan Pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2018 sekitar jam 02.00 WIB terdakwa memba-wa dan menyimpan berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah dan 1 (satu) unit HONDA BEAT warna hitam tersebut di dalam rumah terdakwa Dsn. Kunci Ds.Negororejo Kec. Lumbang Kab.Probolinggo, saksi bersama dengan Sdr.MISJO (DPO) Sdr.MIDI (DPO) membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke kebun yang sepi dan langsung mengendarainya ke arah Dsn. Kunci Ds.Negororejo Kec.Lumbang di tengah perjalanan dan sudah masuk di daerah Dsn.Kunci Ds.Negororejo Kec.Lumbang saya bersama 2 (dua) orang teman saksi berhenti kemudian saksi menelvon Sdr.BUDI untuk menanyakan 2 (dua) unit sepeda motor hasil dari pencurian tersebut mau di taruh dimana dan Sdr.BUDI menjawab agar 2 (dua) unit sepeda motor tersebut di taruh di tempat yang gelap yang tidak jauh dari rumah Sdr.BUDI masuk Dsn.Kunci Ds.Negororejo Kec.Lumbang Kab. Probolinggo yang kemudian akan diambil oleh orang suruhan Sdr.BUDI setelah itu saya menaruh 2 (dua) unit sepeda motor tersebut sesuai arahan dari Sdr.BUDI dan saya bersama Sdr. MISJO (DPO) Sdr.MIDI (DPO) berjalan kaki kerumah Sdr.BUDI untuk mengambil sepeda motor milik Sdr. MISJO (DPO) Sdr.MIDI (DPO) dan pulang ,ketika itu terdakwa sedang tidur di rumah tinggi BUDI, kemudian saya dibangunkan oleh tinggi BUDI dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sepeda motor dipinggir jalan barat rumah tinggi BUDI, kemudian terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal dan langsung menyerahkan 2 (dua) unit sepeda motor (Honda Beat warna hitam dan Yamaha Mio warna merah) kepada saya, kemudian terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang tersebut membawa 2 (dua) unit sepeda motor (Honda Beat warna hitam dan Yamaha Mio warna merah) ke dalam rumahterdakwa. Keesokan harinya terdakwa mendengar kabar bahwasanya

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 262/Pid.B/2018/PN.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Sdr.SURYONO telah di curi tadi malam. Akhirnya saya baru ingat bahwasanya sepeda motor Yamaha MIO warna merah tersebut adalah milik Sdr. SURYONO yang biasanya di parkir di toko milik Sdr. SURYONO tersebut. Kemudian terdakwa bertanya kepada tinggi BUDI namun saat itu tinggi BUDI hanya menga-takan kepada terdakwa bahwasanya sepeda motor tersebut akan diambil nanti malam. Tetapi 2 (dua) unit sepeda motor tersebut baru diambil 3 (tiga) hari kemudian oleh Sdr.ROHMAN untuk dijual. Awalnya Sdr.ROHMAN mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut untuk dijual. Awalnya Sdr.ROHMAN mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut untuk dijual, keesokan harinya baru sepeda motor Yamaha MIO warna merah tersebut yang diambil oleh Sdr.ROHMAN untuk dijual. Selang 2 (dua) hari kemudian saya diberi uang oleh tinggi BUDI dari hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor (Honda Beat warna hitam dan Yamaha Mio warna merah) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *tersebut*, telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggunganan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;-----

- **Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

- **Hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

- Terdakwa merasa menyesal ;

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan *pasal 22 ayat (4) KUHP* masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan *pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP* perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

-----Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat pasal 480 ke- 1 KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NARAN BIN SENELI** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna merah
 - 1 (satu) unit HONDA BEAT warna hitam , dikembalikan kepada saksi korban;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis **tanggal 13 September 2018** oleh : **DYAH SUTJI IMANI, SH.** sebagai Hakim ketua Majelis, **YUDISTIRA ALFIAN,SH.MH.** dan **M SYAFRUDIN,P.N,SH.MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota, dibantu **ABDUL MUKTI, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, dihadiri **RIZKI RADITYA EKA PUTRA,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DYAH SUTJI IMANI, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

I. YUDISTIRA ALFIAN, SH.MH

II. M. SYAFRUDIN,P.N,SH.MH..

PANITERA PENGGANTI

ABDUL MUKTI, SH.